

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
HERI ISNAENI
NIM: 1617302109**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat
Tahun 2016-2018)**

**Heri Isnaeni
NIM. 1617302109**

ABSTRAK

Pelayanan oleh KUA merupakan bentuk pelayanan publik karena memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KUA tidak jarang mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 artinya naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 tetapi tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 8 orang yang usianya di bawah umur yang semuanya adalah mempelai laki-laki. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan. 2) Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 60 (tahun 2016 dan 2017) sampai 63 (tahun 2018). Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Rejasari (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah. 3) Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 139 bidang dengan luas total 46,897.72 m². Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan, yang terbanyak di Kelurahan Pasir Kidul (35 bidang dengan luas 25,498.31 m²) dan paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor (8 bidang dengan luas 1,326.56 m²). Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	
A. Data Perkawinan.....	24
B. Umur Mempelai	25
C. Pekerjaan Mempelai	26
D. Pendidikan Mempelai	27

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	
A.	Data Kemasjidan.....	28
B.	Data Wakaf.....	33
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	
A.	Analisis Peta Perkawinan	35
B.	Analisis Peta Kemasjidan	42
C.	Analisis Peta Wakaf.....	52
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial keagamaan. Sejak itu Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Sesuai pasal 29 ayat 2, institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan tentang urusan agama kepada masyarakat adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Departemen Agama termasuk Kantor Urusan Agama harus berperan serta dalam program pembangunan daerah dengan menjalankan fungsi-fungsinya.¹

¹ Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama Pada KUA Kecamatan Tualang (Studi Kasus Fungsi Penghulu)", *Skripsi* (Fisip Universitas Riau Pekanbaru, : 2012), hlm. 2.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.²

Pelayanan oleh KUA merupakan bentuk pelayanan publik karena memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah seperti

² Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah", *Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung : 2018), hlm. 5.

halnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.³

Penyelenggaraan pelayanan publik terus menjadi perhatian banyak pihak dan akan selalu menjadi objek kajian yang sangat penting dan strategis seiring dinamika dan karakteristik masyarakat yang terus berkembang ke arah kesadaran berdemokrasi dan kesadaran akan hak-haknya untuk dilayani.

Masyarakat terus menuntut adanya perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tuntutan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya yang mengarah pada terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua bidang. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas pelayanan publik belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat rendah. Pengaduan dan keluhan tentang prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya kepastian dan jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas pelayanan yang kurang responsif sering ditemui dan hampir merata dalam semua bidang pelayanan pemerintah saat ini. Pengaduan dan keluhan tersebut juga mewarnai penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

³ Megita Amalia Maulana, "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu", *Skripsi* (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2018), hlm. 3.

⁴ Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. (Refika Aditama, Jakarta: 2012), hlm. 7.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA tidak jarang mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya-upaya perbaikan. Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon akan menimbulkan citra buruk terhadap KUA yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Purwokerto Barat. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Barat Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁶. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

⁵ Megita Amalia Maulana, “Evaluasi”, hlm. 5.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang kemasjidan?

⁷ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini berupa manfaat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Purwokerto Barat untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Urusan pencatatan perkawinan bagi warga masyarakat yang beragama Islam merupakan bagian integral dari tugas pokok KUA. Buku "Hukum Perkawinan Islam" yang ditulis oleh KH Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai macam materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, seperti kedudukan perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan, pemilihan jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan, masalah anak, hingga keluarga berencana.⁹ Buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.¹⁰

Buku lain yang juga membahas tentang perkawinan antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹

Penelitian yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah). Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA

⁹Azhar Basyir Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).

¹⁰ *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).

Kecamatan Dullah Selatan berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Customer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asyagir & Zaili Rusli dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji.

Penelitian Nurarfani Khairatussifah, dengan judul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹² Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian M. Thurmuzi dengan judul: “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48

¹² Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi*. (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”. Penelitian ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan, KUA Kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.

Tugas pokok lain dari KUA adalah masalah waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹³ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴

¹³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukan untuk sarana ibadah semata, benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.¹⁵ Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.¹⁶

Adapun skripsi yang membahas wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi Hartanto. Membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.¹⁷ Penelitian dengan judul: *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁸

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

¹⁷ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁸ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

Penelitian terdahulu lain tentang waqaf dilakukan Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni 1) faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan, 2) faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, 3) faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁹

Berikut ini diuraikan tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

¹⁹ Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), *Tesis* (Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016).

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti, Istitusi, Judul Penelitian	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
<p>M. Thurmuzi/ "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)</p>	<p>Pihak KUA Kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.</p>	<p>Persamaan pada tema penelitian, yaitu mengkaji tugas pokok dan fungsi KUA</p>	<p>Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan. Sementara penelitian M. Thurmuzi hanya mengkaji pelayanan nikah</p>
<p>Muhammad Yusribau/Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)</p>	<p>Pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada</p>	<p>Persamaan pada tema penelitian, yaitu mengkaji tugas pokok dan fungsi KUA</p>	<p>Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan. Sementara penelitian Muhammad Yusribau hanya mengkaji pelayanan pencatatan nikah pada KUA Keca</p>

	level cukup memuaskan.		
Nurarfani Khairatussifah/ UIN Alauddin Makassar/ "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling"	Upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan pribadi. Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah. Hambatan yang ada adalah kurangnya pemahaman penyuluh serta jauhnya jarak tempat bimbingan.	Persamaan pada tema penelitian, yaitu menyoroti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan sedangkan penelitian Nurarfani Khairatussifah mengkaji masalah bimbingan penyuluhan Islam pada masyarakat
Fauzi Prehastama/ STAIN Surakarta/ Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin	Persamaan pada fokus kajian yang mengkaji tentang wakaf	Perbedaan: 1) Wakaf yang dikaji dalam penelitian adalah wakaf tanah, 2) Penelitian ini tidak hanya mengkaji wakaf, tetapi juga perkawinan dan kemasjidan

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Istilah "keagamaan" dapat diartikan sebagai "sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala

sesuatu mengenai agama.²⁰ Sementara menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan²¹.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.²²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

²² Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²³

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁴

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hasil penelitian Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13%

²³ Aprilika Rachma Dhita, "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.²⁵

Ruang lingkup waqaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap waqaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda waqaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.²⁶

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁷ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁸

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan

²⁵ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

²⁶ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

²⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁸ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

yang timbul dalam masyarakat.²⁹ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁰

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

²⁹ Moh. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

³⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa dalam penelitian yuridis sosiologis hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain dan dengan menggunakan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*Social legard research*).³¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³² Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

³¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³³ Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁴ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan serta wakaf pada KUA yang diteliti.

6. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Data Sekunder. Data

Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

7. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil

³⁵ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.


b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :





Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Barat, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, Kegiatan masjid, khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Barat, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 tetapi tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Kedungwuluh, yaitu sebanyak 225 dan yang paling sedikit adalah di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya sebanyak 90. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 8 orang yang usianya di bawah umur yang semuanya adalah mempelai laki-laki. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 60 (tahun 2016 dan 2017) sampai 63 (tahun 2018). Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Rejasari (14 masjid), sedangkan yang paling

sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah.

3. Tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 139 bidang dengan luas total 46,897.72 m². Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan, yang terbanyak di Kelurahan Pasir Kidul (35 bidang dengan luas 25,498.31 m²) dan paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor (8 bidang dengan luas 1,326.56 m²). Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kemakmuran masjid perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu tingkat keaktifan berbagai kegiatan di masjid perlu terus dilakukan secara maksimal.
2. Kegiatan di masjid perlu terus dikembangkan, tidak hanya terfokus untuk kegiatan ibadah, agar masjid bisa diwujudkan sebagai pusat dari kegiatan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. 1. Jakarta: UI Press, 1998.
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar”. *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ayub, Moh. dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizah, Mailia Nur. “Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. Purwokerto : Unsoed, 2004.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.,
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*. Bandung: Diponegoro, 1997.
- Hartanto, Eko Dwi. “Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2007.

- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Khairatussifah, Nurarfani. "Peranan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling". *Skripsi* Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Maulana, Megita Amalia. "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu". *Skripsi* Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2018.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi. Jakarta, UI Press: 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Prehastama, Fauzi. "Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2011.
- Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". *Tesis* Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama Pada KUA Kecamatan Tualang Studi Kasus Fungsi Penghulu". *Skripsi*. Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2012.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung : Benang Merah Press, 2005.
- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1998.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Surjadi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta: Refika Aditama, 2012.

Yusdani. *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*. Yogyakarta : UII, 2001.

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020